



**BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 29 TAHUN 2019**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK TANAH
WAJIB DIDATA MENJADI OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN OLEH
PEMERINTAH DESA DAN KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pendataan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan maka diperlukan standar operasional prosedur Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Yang wajib didata sebagai objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan oleh Pemerintah Desa dan Kelurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2013 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Tugas dan Fungsi Badan-Badan (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 36);
13. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 26 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK TANAH YANG WAJIB DIDATA MENJADI OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN OLEH PEMERINTAH DESA DAN KELURAHAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Barito Kuala.
4. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala.
5. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah adalah Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Pajak atas bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
10. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
11. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Barito Kuala.
13. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Barito Kuala.
14. Lurah adalah Lurah di wilayah Kabupaten Barito Kuala.
15. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah adalah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah yang diketahui oleh Pemerintah Desa dan Kelurahan di Kabupaten Barito Kuala.

BAB II STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 2

- (1) Setiap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah yang diketahui oleh Pemerintah Desa dan Kelurahan wajib didata sebagai objek Pajak Bumi dan Bangunan melalui pengisian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) beserta Lembar Lampirannya oleh Wajib Pajak yang dibantu oleh aparat Pemerintah Desa dan Kelurahan beserta kelengkapannya.
- (2) Hasil pendataan ayat (1) diserahkan oleh Aparat Pemdes/Kelurahan ke Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Pasal 3

- (1) Pelaksana BP2RD Kab. Barito Kuala dapat juga mengambil ke Desa/Kelurahan sekaligus meneliti berkas dan kelengkapan serta kejelasan lokasi.
- (2) Petugas memberikan tanda terima berkas

Pasal 4

Kasubbid Pengembangan Penetapan PBB menerima berkas dan membagi kepada petugas peneliti dan penilai.

Pasal 5

- (1) Petugas Peneliti dan penilai melakukan penilaian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kantor dan Lapangan.
- (2) Hasil Penilaian diserahkan Petugas Peneliti dan Penilai kepada Kasubbid Pengembangan Penetapan

Pasal 6

Kasubbid Pengembangan Penetapan PBB menyerahkan kepada petugas operator console selaku pengolah data dan informasi.

Pasal 7

Pengolah Data dan informasi melakukan perekaman data dan pencetakan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 8

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan diparaf Kasubbid Pengembangan Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 9

Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan menandatangani Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan.

BAB III TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Setiap pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah menjadi Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan oleh Pemerintah Desa dan kelurahan di Kabupaten Barito Kuala wajib membangun komitmen tinggi untuk mendukung pelaksanaannya.
- (2) Setiap pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah menjadi Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan oleh Pemerintah Desa dan Kelurahan di Kabupaten Barito Kuala wajib mengembangkan komunikasi, koordinasi dan bekerjasama untuk optimalisasi pendataan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Barito Kuala.
- (3) Setiap pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah menjadi Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan oleh Pemerintah Desa dan Kelurahan di Kabupaten Barito Kuala wajib memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas.

BAB IV SARANA DAN PRASARANA

Pasal 11

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah menjadi Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan oleh Pemerintah Desa dan Kelurahan di Kabupaten Barito Kuala dipandang perlu menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan sesuai kebutuhan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Lampiran Standar Operasional Prosedur di lingkungan Kabupaten Barito Kuala merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

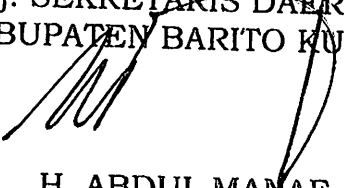
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 1 Juli 2019

 BUPATI BARITO KUALA,
 HJ. NOORMILIYANTI AS

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 1 Juli 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,


H. ABDUL MANAF
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2019 NOMOR 29

Lampiran : Peraturan Bupati Barito Kuala
 Nomor 29 Tahun 2019
 Tanggal 1 Juli 2019

 PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh	BUPATI BARITO KUALA
	Nama SOP	SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK TANAH WAJIB DIDATA MENJADI OBJEK PBB P2 OLEH PEMDES/KEL
Dasar Hukum 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Perdesaan	Kualifikasi Pelaksana 1 Memiliki kemampuan pengelolaan data PBB 2 Memiliki kemampuan penatausahaan dokumen PBB 3 Memiliki kemampuan penilaian dan verifikasi objek PBB 4 Mengetahui tugas dan fungsi pengelolaan PBB	
Keterkaitan 1 Prosedur pendataan dan penilaian objek dan subjek pajak	Peralatan / perlengkapan 1 Form SPOP dan LSPOP 2 Server/komputer/printer 3 Deksto	
Peringatan Apabila prosedur pendaftaran, pendataan, dan penilaian tidak dilaksanakan akan menghambat penerbitan SPPT objek pajak baru	Pencatatan dan pendataan Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA							MUTU BAKU			Ket
		Pelaksana Bid. PBB	Wajib Pajak	Aparat Pemdes/Pemkel (Kaur Pem)	Kasubbid Pengembangan Penetapan PBB	Petugas Penelitian dan penilaian	Petugas PBB	Kasubbid PBB	Persyaratan dan Kelengkapan	Waktu	Output	
I. Pendaftaran PBB P2 melalui Pemberdayaan Pemdes/Pemkel												
1	BP2RD Kab. Barito Kuala menyerahkan blanko SPOP/LSPOP Ke Kantor Kecamatan											
2	WP dibantu aparat Pemdes/Pemkel mengisi SPOP/LSPOP dari data SPPFBT sebagai objek PBB P2 dengan dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.								Formulir SPOP dan LSPOP	Setiap hari kerja		
3	Aparat Pemdes/Pemkel menyerahkan berkas pendataan ke Kantor BP2RD								1.KTP/Kartu Keluarga 2.Fc. SPPF	Setiap hari kerja		
4	Pelaksana Kantor BP2RD Bid. PBB mengambil berkas ke Kantor Desa/Kelurahan sekaligus meneliti permohonan terkait kelengkapan dan kejelasan lokasi OP PBB									1 hari		
5	Petugas pelayanan membuat tanda terima berkas									15 menit		
6	Kasubbid pengembangan penetapan PBB menerima berkas dan membagikan kepada petugas peneliti dan penilai								berkas permohonan dan SPOP	15 menit		
7	Petugas Peneliti dan penilai melakukan penilaian dan menandatangani berkas BAP.								berkas permohonan dan SPOP	1 hari		

8	Petugas peneliti/penilai menyerahkan hasil penelitian dan penilaian atas objek PBB kepada Kasubbid Pengembangan Penetapan PBB melalui SISMIOP PBB							berkas permohonan dan SPOP	10 menit		
9	Kasubbid pengembangan penetapan PBB menyerahkan berkas kepada petugas operator console selaku pengolah data dan informasi untuk dilakukan perekaman data dan dilakukan pencetakan SPPT							SPOP dan LSPOP			
10	Operator Console kemudian menyerahkan SPPT untuk dikoreksi dan diparaf Kasubbid Pengembangan Penetapan PBB							SPOP dan LSPOP	10 menit		
11	Kabid PBB kemudian menandatangani SPPT dan diserahkan ke front office untuk diserahkan kepada Aparat Pemdes dan Pemkel							SPOP dan LSPOP	15 menit		

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Lampiran Standar Operasional Prosedur di lingkungan Kabupaten Barito Kuala merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

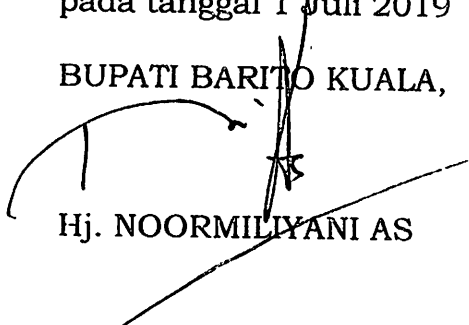
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

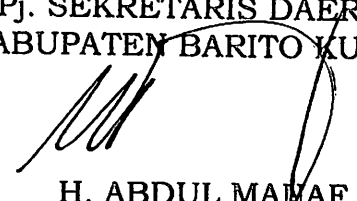
Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 1 Juli 2019

BUPATI BARITO KUALA,


Hj. NOORMILIYANI AS

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 1 Juli 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,


H. ABDUL MAFAF
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2019 NOMOR 29